



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PENGALOKASIAN ADD DAN DANA BHPRD

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa.

- (3) Pengalokasian ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD dan DBHPRD

Pasal 3

- (1) ADD dan Dana BHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembagian Besaran ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif / Operasional Ketua RT;
 - b. Nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD serta Insentif / Operasional Ketua RT sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula. yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, jumlah aparat desa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga setiap desa.

Pasal 6

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari ADD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dibagi secara merata kepada setiap desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud Ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 5% (lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 2% (dua persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 3% (tiga persen) untuk luas wilayah;
 - d. 5% (lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis;
 - e. 60%(enam puluh persen) untuk jumlah aparat desa; dan
 - f. 25%(dua puluh lima persen) untuk jumlah anggota badan permusyawaratan desa.
- (3) Penghitungan besaran alokasi formula dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,05 \times Z1) + (0,02 \times Z2) + (0,03 \times Z3) + (0,05 \times Z4) + (0,6 \times Z5) + (0,25 \times Z6)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z5	=	rasio jumlah aparat desa setiap desa terhadap total aparat desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z5	=	rasio jumlah anggota badan permusyawaratan desa setiap desa terhadap total anggota badan permusyawaratan desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bagian Keempat Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPRD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian Dana BHPRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPRD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa,; dan
 - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

- (2) Penghitungan besaran dana BHPRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$DBHPRD_{\text{desa}} = ADP + (RJPBPRD \times AP \text{ Kab})$$

Keterangan:

DBHPRD _{desa}	= Besaran Dana BHPRD setiap Desa
AD	= Alokasi dasar dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
RJPBPRD	= rasio jumlah penerimaan hasil pajak dan retribusi desa terhadap total jumlah penerimaan pajak dan retribusi desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AP Kab	= Alokasi Proporsional Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 9

Rincian ADD dan Dana BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dari RKUD ke RKD, dilakukan oleh Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBD_{Desa} tahun yang bersangkutan dari Kepala Desa;
- (4) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dan dana BHPRD tahap I dari Kepala Desa
- (5) Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang ADD dan Dana BHPRD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50 (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan

tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala DPMD untuk dievaluasi.

- (8) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala BPKAD untuk proses penyaluran.
- (9) Syarat proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang disampaikan kepada BPKAD sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa;
 - c. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
 - d. Kuitansi; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- (10) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana guna pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENGUNAAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan Dana BHPRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif / Operasional Rukun Tetangga (RT) dan pelaksanaan kegiatan lainnya dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyaratan desa.
- (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan / atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

BAB V PELAPORAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD sampai dengan tahap I ;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahunan.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan Dana BHPRD, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4);
 - b. terdapat Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD dan Dana BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap II.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD dan Dana BHPRD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) telah diterima;
 - b. sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD dan Dana BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan Dana BHPRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Penggunaan ADD dan Dana BHPRD dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 16

Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat, Rekomendasi hasil evaluasi dari DPMD, Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa dan Dana BHPRD oleh Kepala Desa, dan Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 4.**



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD DAN DANA BHPRD
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	DANAU PANGGANG		152,598,000	5,497,181,000
1	DANAU PANGGANG	SUNGAI NAMANG	10,986,000	340,314,000
2	DANAU PANGGANG	DANAU PANGGANG	9,344,000	357,339,000
3	DANAU PANGGANG	PANDAMAAN	9,696,000	345,541,000
4	DANAU PANGGANG	BARU	9,957,000	340,200,000
5	DANAU PANGGANG	BITIN	8,174,000	354,584,000
6	DANAU PANGGANG	MANARAP	8,188,000	341,102,000
7	DANAU PANGGANG	PARARAIN	8,155,000	342,725,000
8	DANAU PANGGANG	TELAGA MAS	8,155,000	347,994,000
9	DANAU PANGGANG	DARUSSALAM	12,805,000	340,437,000
10	DANAU PANGGANG	SARANG BURUNG	10,426,000	348,690,000
11	DANAU PANGGANG	LONGKONG	8,155,000	342,052,000
12	DANAU PANGGANG	RINTISAN	12,087,000	329,632,000
13	DANAU PANGGANG	PALUKAHAN	8,155,000	343,857,000
14	DANAU PANGGANG	TELUK MESJID	8,155,000	351,997,000
15	DANAU PANGGANG	SUNGAI PANANGAH	11,661,000	333,017,000
16	DANAU PANGGANG	MANARAP HULU	8,499,000	337,700,000
II	BABIRIK		213,435,000	7,684,090,000
17	BABIRIK	BABIRIK HILIR	11,331,000	325,141,000
18	BABIRIK	BABIRIK HULU	9,442,000	323,449,000
19	BABIRIK	SUNGAI DURAIT HILIR	7,992,000	335,984,000
20	BABIRIK	HAMBUKU HILIR	7,992,000	329,905,000
21	BABIRIK	MURUNG PANTI HULU	11,425,000	336,335,000
22	BABIRIK	MURUNG PANTI HILIR	10,822,000	336,598,000
23	BABIRIK	MURUNG KUPANG	10,345,000	335,192,000
24	BABIRIK	SUNGAI LUANG HILIR	10,732,000	337,131,000
25	BABIRIK	PAJUKUNGAN HILIR	7,992,000	328,281,000
26	BABIRIK	KALUMPANG DALAM	7,992,000	336,659,000
27	BABIRIK	PARUPUKAN	7,992,000	334,725,000
28	BABIRIK	SUNGAI LUANG HULU	10,345,000	326,783,000
29	BABIRIK	SUNGAI DURAIT HULU	8,042,000	336,568,000
30	BABIRIK	SUNGAI DALAM	7,992,000	344,517,000
31	BABIRIK	HAMBUKU BARU	8,961,000	336,750,000
32	BABIRIK	HAMBUKU LIMA	7,992,000	326,188,000
33	BABIRIK	SUNGAI JANJAM	8,005,000	327,603,000
34	BABIRIK	KALUMPANG LUAR	7,992,000	331,593,000
35	BABIRIK	TELUK LIMBUNG	9,771,000	327,621,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
36	BABIRIK	SUNGAI DURAIT TENGAH	13,475,000	352,273,000
37	BABIRIK	PAJUKUNGAN HULU	7,992,000	344,449,000
38	BABIRIK	SUNGAI PAPUYU	10,819,000	345,764,000
39	BABIRIK	SUNGAI NYIUR	7,992,000	324,581,000
III	SUNGAI PANDAN		384,687,000	10,823,285,000
40	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HILIR	11,971,000	326,633,000
41	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HULU	9,613,000	331,231,000
42	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HILIR	12,864,000	328,663,000
43	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HULU	11,655,000	332,152,000
44	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN PANGKALAN	13,997,000	325,901,000
45	SUNGAI PANDAN	SUNGAI SANDUNG	15,171,000	342,417,000
46	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HILIR	9,577,000	326,100,000
47	SUNGAI PANDAN	TELUK BETUNG	14,159,000	332,484,000
48	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	10,684,000	325,645,000
49	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU HULU	12,415,000	335,269,000
50	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU TENGAH	11,040,000	325,275,000
51	SUNGAI PANDAN	PANDULANGAN	11,869,000	329,847,000
52	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HULU	15,441,000	332,035,000
53	SUNGAI PANDAN	PONDOK BABARIS	11,046,000	328,500,000
54	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PINANG	11,190,000	328,277,000
55	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG KECIL	11,713,000	332,429,000
56	SUNGAI PANDAN	PUTAT ATAS	11,145,000	327,861,000
57	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN DALAM	11,729,000	329,621,000
58	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN TENGAH	9,567,000	318,423,000
59	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU RAYA	10,517,000	323,632,000
60	SUNGAI PANDAN	SUNGAI KUINI	11,414,000	325,447,000
61	SUNGAI PANDAN	TAPUS DALAM	16,059,000	326,953,000
62	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAUTENGAH	12,002,000	326,475,000
63	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG TENGAH	9,511,000	324,542,000
64	SUNGAI PANDAN	TELUK MESJID	11,271,000	327,954,000
65	SUNGAI PANDAN	MURUNG ASAM	11,398,000	324,994,000
66	SUNGAI PANDAN	TATAH LABAN	11,196,000	321,079,000
67	SUNGAI PANDAN	JALAN LURUS	10,244,000	324,038,000
68	SUNGAI PANDAN	TELUK SINAR	11,717,000	330,106,000
69	SUNGAI PANDAN	PADANG BANGKAL	11,231,000	328,965,000
70	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU PASAR	9,511,000	324,330,000
71	SUNGAI PANDAN	PANGKALAN SARI	9,643,000	326,758,000
72	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU RAYA	12,127,000	329,249,000
IV	AMUNTAI SELATAN		307,520,000	9,976,315,000
73	AMUNTAI SELATAN	PANYIURAN	9,972,000	326,198,000
74	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG EMPAT	10,727,000	323,250,000
75	AMUNTAI SELATAN	PADANG DARAT	9,291,000	324,394,000
76	AMUNTAI SELATAN	TELUK BARU	10,533,000	333,953,000
77	AMUNTAI SELATAN	ILIR MESJID	10,077,000	328,031,000
78	AMUNTAI SELATAN	JARANG KUANTAN	9,777,000	330,067,000
79	AMUNTAI SELATAN	JUMBA	9,187,000	348,495,000
80	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SARI	10,764,000	327,462,000
81	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SILABA	11,002,000	325,586,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
82	AMUNTAI SELATAN	BANYU HIRANG	9,395,000	325,256,000
83	AMUNTAI SELATAN	KAYAKAH	10,558,000	383,437,000
84	AMUNTAI SELATAN	BAJAWIT	10,274,000	327,766,000
85	AMUNTAI SELATAN	PADANG TANGGUL	9,646,000	332,271,000
86	AMUNTAI SELATAN	TELUK PARING	12,008,000	334,076,000
87	AMUNTAI SELATAN	RUKAM HILIR	9,278,000	326,547,000
88	AMUNTAI SELATAN	MAMAR	9,649,000	327,790,000
89	AMUNTAI SELATAN	CEMPAKA	9,313,000	331,628,000
90	AMUNTAI SELATAN	KERAMAT	9,910,000	328,284,000
91	AMUNTAI SELATAN	UJUNG MURUNG	15,076,000	332,923,000
92	AMUNTAI SELATAN	KOTA RAJA	11,972,000	363,117,000
93	AMUNTAI SELATAN	PULAU TAMBAK	9,270,000	327,859,000
94	AMUNTAI SELATAN	HARUSAN TELAGA	10,224,000	325,637,000
95	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG TIGA	9,395,000	322,943,000
96	AMUNTAI SELATAN	CANGKERING	10,546,000	329,761,000
97	AMUNTAI SELATAN	KUTAI KECIL	9,513,000	322,128,000
98	AMUNTAI SELATAN	TELUK SARI	10,236,000	324,324,000
99	AMUNTAI SELATAN	MURUNG PANGGANG	11,534,000	365,569,000
100	AMUNTAI SELATAN	TELAGA HANYAR	9,302,000	325,407,000
101	AMUNTAI SELATAN	RUKAM	9,479,000	327,077,000
102	AMUNTAI SELATAN	MURUNG SARI	9,612,000	325,079,000
V	AMUNTAI TENGAH		268,088,000	7,963,184,000
103	AMUNTAI TENGAH	TAPUS	9,538,000	333,028,000
104	AMUNTAI TENGAH	KANDANG HALANG	7,949,000	342,437,000
105	AMUNTAI TENGAH	PASAR SENIN	8,404,000	342,473,000
106	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HULU	11,250,000	327,600,000
107	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HILIR	10,787,000	331,898,000
108	AMUNTAI TENGAH	TAMBALANGAN	11,201,000	331,699,000
109	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HULU	32,547,000	342,140,000
110	AMUNTAI TENGAH	HARUS	10,707,000	325,726,000
111	AMUNTAI TENGAH	PINANGKARA	10,614,000	330,110,000
112	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI KARIAS	9,469,000	338,563,000
113	AMUNTAI TENGAH	TIGARUN	10,378,000	323,115,000
114	AMUNTAI TENGAH	PINANG HABANG	8,645,000	322,781,000
115	AMUNTAI TENGAH	HULU PASAR	13,059,000	325,997,000
116	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HILIR	12,137,000	325,506,000
117	AMUNTAI TENGAH	RANTAWAN	14,010,000	350,067,000
118	AMUNTAI TENGAH	MUARA TAPUS	9,117,000	331,191,000
119	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HILIR	12,948,000	346,109,000
120	AMUNTAI TENGAH	HARUSAN	8,654,000	325,422,000
121	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI BARING	9,517,000	319,669,000
122	AMUNTAI TENGAH	KEMBANG KUNING	10,202,000	325,965,000
123	AMUNTAI TENGAH	DATU KUNING	8,685,000	338,191,000
124	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HULU	9,665,000	325,938,000
125	AMUNTAI TENGAH	MAWAR SARI	10,341,000	328,537,000
126	AMUNTAI TENGAH	DANAU CERMIN	8,264,000	329,022,000
VI	AMUNTAI UTARA		235,793,000	8,503,158,000
127	AMUNTAI UTARA	PAKAPURAN	13,844,000	325,883,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
128	AMUNTAI UTARA	PAKACANGAN	9,420,000	333,765,000
129	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN	17,073,000	329,376,000
130	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR	8,800,000	327,422,000
131	AMUNTAI UTARA	MURUNG KARANGAN	8,547,000	326,774,000
132	AMUNTAI UTARA	KAMAYAHAN	8,671,000	332,283,000
133	AMUNTAI UTARA	GUNTUNG	8,767,000	320,532,000
134	AMUNTAI UTARA	MUARA BARUH	8,650,000	325,032,000
135	AMUNTAI UTARA	TELUK DAUN	9,293,000	325,589,000
136	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK	9,435,000	329,014,000
137	AMUNTAI UTARA	TABALONG MATI	8,413,000	324,733,000
138	AMUNTAI UTARA	PIMPING	8,377,000	325,359,000
139	AMUNTAI UTARA	PADANG LUAR	8,959,000	334,197,000
140	AMUNTAI UTARA	TAYUR	9,891,000	327,932,000
141	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN HULU	8,600,000	324,067,000
142	AMUNTAI UTARA	CAKERU	7,081,000	326,412,000
143	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK DALAM	9,073,000	332,645,000
144	AMUNTAI UTARA	PANYAUNGAN	8,531,000	326,146,000
145	AMUNTAI UTARA	KUANGAN	8,719,000	323,921,000
146	AMUNTAI UTARA	TABING LIRING	7,618,000	324,268,000
147	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR HILIR	7,081,000	329,190,000
148	AMUNTAI UTARA	TELAGA BAMBAN	8,560,000	329,274,000
149	AMUNTAI UTARA	AIR TAWAR	7,081,000	324,074,000
150	AMUNTAI UTARA	PANANGIAN	8,537,000	325,433,000
151	AMUNTAI UTARA	PAMINTANGAN	8,892,000	323,834,000
152	AMUNTAI UTARA	PANDAWANAN	7,880,000	326,003,000
VII	BANJANG		166,378,000	6,587,966,000
153	BANJANG	BANJANG	6,429,000	332,692,000
154	BANJANG	PATARIKAN	6,385,000	330,616,000
155	BANJANG	TELUK BULUH	8,090,000	326,782,000
156	BANJANG	PANDULANGAN	6,357,000	326,410,000
157	BANJANG	DANAU TERATI	6,357,000	324,722,000
158	BANJANG	GARUNGGANG	6,413,000	323,321,000
159	BANJANG	BARUH TABING	6,357,000	324,622,000
160	BANJANG	MURUNG PADANG	7,754,000	325,342,000
161	BANJANG	TELUK SARIKAT	8,005,000	325,397,000
162	BANJANG	BERINGIN	6,475,000	324,020,000
163	BANJANG	KALINTAMUI	6,539,000	326,621,000
164	BANJANG	PALANJUNGAN SARI	9,077,000	326,184,000
165	BANJANG	LOK BANGKAI	26,510,000	340,773,000
166	BANJANG	SUNGAI BAHADANGAN	8,519,000	325,706,000
167	BANJANG	KARIAS DALAM	8,624,000	328,614,000
168	BANJANG	RANTAU BUJUR	6,679,000	325,860,000
169	BANJANG	KALUDAN KECIL	6,658,000	331,697,000
170	BANJANG	KALUDAN BESAR	9,525,000	343,675,000
171	BANJANG	PAWALUTAN	6,912,000	339,870,000
172	BANJANG	PULAU DAMAR	8,713,000	335,042,000
VIII	HAUR GADING		173,355,000	5,908,840,000
173	HAUR GADING	PALIMBANGAN	15,013,000	328,436,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ALOKASI DANA DESA
174	HAUR GADING	PALIMBANGAN GUSTI	10,733,000	343,702,000
175	HAUR GADING	PALIMBANG SARI	10,020,000	331,082,000
176	HAUR GADING	BAYUR	13,929,000	333,360,000
177	HAUR GADING	LOK SUGA	8,951,000	326,289,000
178	HAUR GADING	SUNGAI LIMAS	9,005,000	328,256,000
179	HAUR GADING	PIHAUNG	9,304,000	326,202,000
180	HAUR GADING	SUNGAI BINUANG	8,441,000	324,603,000
181	HAUR GADING	JINGAH BUJUR	8,563,000	323,076,000
182	HAUR GADING	HAUR GADING	8,376,000	326,321,000
183	HAUR GADING	KERAMAT	9,044,000	325,033,000
184	HAUR GADING	TAMBAK SARI PANJI	9,018,000	323,926,000
185	HAUR GADING	PULANTANI	9,349,000	328,230,000
186	HAUR GADING	WARINGIN	8,447,000	324,382,000
187	HAUR GADING	TANGKAWANG	8,712,000	327,511,000
188	HAUR GADING	TUHRAN	9,118,000	334,236,000
189	HAUR GADING	TELUK HAUR	7,836,000	325,001,000
190	HAUR GADING	PANAWAKAN	9,496,000	329,194,000
IX	PAMINGGIR		66,679,000	2,488,700,000
191	PAMINGGIR	PAMINGGIR	9,752,000	344,046,000
192	PAMINGGIR	PAMINGGIR SEBERANG	9,207,000	355,155,000
193	PAMINGGIR	AMBAHAI	8,746,000	348,935,000
194	PAMINGGIR	SAPALA	11,178,000	367,995,000
195	PAMINGGIR	BARARAWA	10,593,000	354,419,000
196	PAMINGGIR	PAL BATU	8,686,000	354,203,000
197	PAMINGGIR	TAMPAKANG	8,517,000	363,947,000
X	SUNGAI TABUKAN		152,467,000	5,604,281,000
198	SUNGAI TABUKAN	SUNGAI TABUKAN	12,502,000	354,726,000
199	SUNGAI TABUKAN	NELAYAN	9,003,000	335,737,000
200	SUNGAI TABUKAN	GALAGAH HULU	8,927,000	325,473,000
201	SUNGAI TABUKAN	GALAGAH	9,174,000	323,302,000
202	SUNGAI TABUKAN	TELUK CATI	9,268,000	331,922,000
203	SUNGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG	8,619,000	337,409,000
204	SUNGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG HILIR	8,433,000	333,640,000
205	SUNGAI TABUKAN	PASAR SABTU	9,117,000	325,263,000
206	SUNGAI TABUKAN	SUNGAI HAJI	8,402,000	324,233,000
207	SUNGAI TABUKAN	HILIR MESJID	7,575,000	320,386,000
208	SUNGAI TABUKAN	GAMPA RAYA	7,672,000	324,830,000
209	SUNGAI TABUKAN	BANUA HANYAR	9,046,000	325,907,000
210	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HULU	8,186,000	322,373,000
211	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR TENGAH	8,850,000	326,320,000
212	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HILIR	8,854,000	324,793,000
213	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR DARAT	9,115,000	337,143,000
214	SUNGAI TABUKAN	TAMBALANG RAYA	9,724,000	330,824,000
		JUMLAH	2,121,000,000	71,037,000,000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN DARI CAMAT, FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN DARI DPMD, FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA DBHPRD OLEH KEPALA DESA, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA DARI CAMAT

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penyaluran

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU
di Amuntai

Sehubungan dengan surat Kepala Desa Nomor Tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan DBHPRD Tahap TA 2020, maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi penyaluran sebagai berikut :

No	Desa	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (RP)
1.					
	Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Camat.....,

.....
NIP.....

2. FORMAT REKOMENDASI DPMD

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penyaluran

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU
di Amuntai

Sehubungan dengan surat Camat Nomor Tanggal Perihal Rekomendasi Penyaluran, maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa dan DBHPRD sebagai berikut :

No	Desa	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (RP)
1.					
	Jumlah				

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas, setelah kami evaluasi sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Amuntai,
Kepala DPMD Kab. HSU

.....
NIP.....

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											

Kepala Urusan Keuangan Desa,

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan,tahun)
Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

FORMAT 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NO :**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggung jawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap Tahun 2020.

....., 2020

Kepala Desa.....



.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003